

# PENERAPAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI ELEKTRONIK DI PERADILAN UMUM

**Rahadi Wasi Bintoro**

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: mas.wasi@yahoo.co.id

## **Abstract**

*This research is study about law construction of forming electronic contract in transaction that exploiting information technology and law of evidence that applying for electronic document. and to explaining its, researcher use statue approach, conceptual approach and case approach, that is included in the approach method in legal research. Pursuant to research which have been done, agreement in e-commerce is form when there is an acceptance from buyer by electrically or when the buyer signing a digital signature. Evidence law of electronic document that form in e-commerce and e-banking have strength of perfect verification as pukka act, as long as it is using security system which is difficult technically to be able to infiltrate or leaked by other party, while electronic document from transfer of company document to electronic media have strength of perfect verification. In the case of dispute in e-commerce, e-banking dispute and dispute of company document which have been transferred in the form of electronic media, hence can be raised by evidence appliance in the form of written evidence appliance, eyewitness, presupposition, confession, oath, and expert eyewitness to strengthen electronic document. But that way, rule of law not yet been given by comprehensively.*

*Keywords : internet, e-commerce, e-banking, company documen, evidence law*

## **Abstrak**

Penelitian ini membahas mengenai konstruksi hukum lahirnya kontrak elektronik dalam transaksi yang memanfaatkan teknologi informasi dan hukum pembuktian yang berlaku bagi dokumen elektronik dan untuk membahasnya, peneliti menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus yang merupakan metode pendekatan dalam penelitian normatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesepakatan lahir dalam *e-commerce* sejak saat akseptasi dari pihak pembeli yang diwujudkan melalui pernyataan penerimaan elektronik dan/atau pembubuhan tanda tangan digital. Berkaitan hukum pembuktian, dokumen elektronik dalam *e-commerce* dan *e-banking* mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti halnya akta otentik, sepanjang menggunakan sistem keamanan yang secara teknis sulit untuk dapat disusupi atau dibobol pihak lain, sedangkan dokumen elektronik yang dihasilkan dari pengalihan dokumen perusahaan ke media elektronik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam hal terjadi sengketa dalam *e-commerce*, *e-banking* dan sengketa terkait dokumen perusahaan dalam bentuk media elektronik, maka dapat diajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, maupun saksi ahli untuk memperkuat dokumen elektronik tersebut.

Kata Kunci : internet, *e-commerce*, *e-banking*, dokumen perusahaan, hukum pembuktian

## **Pendahuluan**

Hadirnya masyarakat informasi pada milenium ketiga ditandai dengan pemanfaatan internet yang cenderung semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia. Amerika Serikat sebagai pionir dalam pemanfaatan internet telah mengubah paradigma ekonominya dari ekonomi yang berbasis manu-

faktur menjadi ekonomi yang berbasis jasa. Fenomena ini telah menempatkan informasi sebagai komoditi ekonomi yang sangat penting dan menguntungkan.

Teknologi informasi mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> In-

---

<sup>1</sup> Syamsiah Amali, "Pemanfaatan Internet pada Pelajar di Kota Gorontalo", *Jurnal Penelitian Komunikasi dan*

ternet membawa dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau perekonomian digital. Dalam sektor bisnis misalnya, pemanfaatan sistem informasi akan membantu dan meningkatkan kinerja.<sup>2</sup> era informasi saat ini, agar suatu perusahaan dapat bersaing, maka sebuah perusahaan harus melakukan transformasi fondasi internalnya secara struktural dengan mengembangkan strategi *e-bisnis*.<sup>3</sup> Hampir seluruh aktifitas perekonomian di dunia menggunakan media internet. Salah satu aspek aktifitas ekonomi tersebut adalah dalam hal bertransaksi dengan menggunakan media internet yang dikenal dengan *e-commerce*. Selain *e-commerce* pemanfaatan teknologi informasi juga dimanfaatkan dalam aktivitas perbankan berupa *e-banking*.

*E-commerce* menciptakan suatu transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa menggunakan kertas dan tanpa dilakukan suatu pertemuan secara langsung (*face to face*).<sup>4</sup> Dalam melakukan *e-commerce*, sistem pembayaran dilaku-

kan secara elektronik yaitu melalui Pengiriman dana via elektronik (*Elektronik Fund Transfer/ EFT*). EFT menurut Cheseman disebut sebagai *electronic payment and collection system that are facilitated by computers and others electronic technology* telah membuat pola layanan transfer dana perbankan serba elektronik, serba otomatis dan mengkonstruksikan pola layanan transfer dana yang selama ini berlaku pada perbankan.

Selain *e-commerce*, transaksi dalam dunia bisnis yang lebih menekankan pada sifat *moving quickly* juga telah memunculkan berbagai transaksi yang tidak perlu dilakukan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli atau antara kreditur dengan debitur, diantaranya yaitu *e-banking*, yang memudahkan transaksi keuangan, dimana nasabah tidak perlu hadir di bank, tetapi cukup menggunakan fasilitas sms via *handphone* maupun internet. Gaya hidup ini, telah mengalihkan transaksi yang dilakukan dalam alam yang nyata ke alam elektronik yang disebut dunia maya (*cyberspace*). Dalam perkembangan, hal ini menimbulkan suatu keragu-raguan mengenai hukum yang ada dan yurisdiksi hukum yang mengikat kedua belah pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha.

Selama melakukan kegiatan di dunia maya, terutama di bidang keperdataan, seperti perdagangan, perjanjian maupun kegiatan perbankan, dimungkinkan terjadinya permasalahan hukum sebagaimana yang dilakukan dalam hubungan keperdataan secara konvensional. Hukum Acara Perdata ditujukan untuk menegakkan hukum materiil perdata dengan perantara hakim. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya *eigenrichting*. Alas hukum yang dijadikan dasar suatu gugatan dalam praktek adalah wanprestasi, perbuatan melawan hukum, pembagian waris dan perceraian, sedangkan yang dijadikan dasar gugatan terkait dengan adanya kegiatan keperdataan dengan menggunakan internet hanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

*Opini Publik*, hlm. 17; Yetti, "Telaah Mengenai Peranan Hukum Nasional Dalam Mengantisipasi Kejahatan Cyber Crime", *Jurnal Hukum Respublika*, Vol. 2 No. 4 Tahun 2003, hlm. 167; Yourdan, "Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TLK) Keterkaitannya dengan Hukum Positif", *Buletin Pos dan Telekomunikasi*, Vol. 8 No. 2 Juni 2010, hlm. 92; Ai Rosita, "Perubahan Paradigma Teknologi Informasi Abad 21", *Competitive*, Vol. 3 No. 2, Desember 2007, hlm. 18; Bambang Widarno, "Efektivitas Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi", *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 6 No. 1, April 2008, hlm. 2; Aloysius R Entah, "Perangkat Hukum Atas Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Etika Profesional Teknologi Informasi", *Teknologi dan Manajemen Informatika*, Vol 6, edisi khusus, September 2008, hlm. 8

<sup>2</sup> Rini Handayani, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Sistem Informasi dan Penggunaan Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek)", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 9 No. 2 November 2007, hlm. 83

<sup>3</sup> Yulia, "Perancangan Arsitektur E-Bisnis untuk Layanan Persewaan Video Compact Disk Berbasis Teknologi Short Massage Service", *Jurnal Informatika*, Vol. 7 No. 1, Mei 2006, hlm. 30; Muslichah, "Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Keunggulan Bersaing Pada PJP II", *ABM*, Vol. 1 No. 1, Juli 1997, hlm. 14; Budi Agus Riswandi, "Cybersquatters, Domain Name dan Hukum Merek Indonesia", *Jurnal Hukum Respublika*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2004, hlm. 111; Meyliana, "Menciptakan Fleksibilitas dan Kemudahan Pengguna dengan Website Content Management System: Studi Kasus Pada Website Binus School Simprug", *Jurnal Piranti Warta*, Vol 11 No. 3, Agustus 2008, hlm. 406

<sup>4</sup> Lihat Arsyad Sanusi, "Problematika Hukum Transaksi E-Commerce", *Varia Peradilan*, Tahun XV No. 178, Mei 2000, hlm. 109

Proses sentral dalam proses peradilan perdata adalah masalah pembuktian.<sup>5</sup> Proses pembuktian akan menentukan siapa yang “berhak” atau “wenang” terhadap pokok perkara yang disidangkan, terkait dengan perkara perdata yang bersumber dari penggunaan internet sebagai mediana, proses pembuktian menjadi suatu masalah tersendiri. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sekarang ini belum dapat digunakan untuk transaksi yang dilakukan secara elektronik. Hal tersebut dikarenakan di Indonesia masih terdapat keharusan tentang adanya bukti tertulis yang akan dibawa ke pengadilan bila terjadi sengketa. Ketentuan Pasal 164 HIR misalnya, masih menentukan secara limitatif alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan perdata, yaitu : bukti tertulis, bukti saksi, bukti persangkaan-persakaan, bukti pengakuan dan bukti sumpah. Bukti lain yang berada di luar Pasal 164 HIR yaitu pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR) dan keterangan ahli (Pasal 154 HIR)

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, negara telah memberikan suatu pembaharuan hukum dalam penyelesaian sengketa terkait penggunaan sistem elektronik. Undang-undang ini sendiri dilatarbelakangi globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, di mana perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE merumuskan: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, dapat dijelaskan bahwa infor-

masi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat digunakan sebagai alat bukti apabila nantinya terjadi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Kalimat “merupakan alat bukti hukum yang sah” berimplikasi terhadap macam alat bukti yang dikenal dalam HIR dan macam kekuatan pembuktiannya. UU ITE memberikan suatu pembaharuan hukum yang bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan jaminan kepastian hukum dalam bertransaksi dengan menggunakan media informasi elektronik. Pasal 5 ayat (1) telah menegaskan bahwa seluruh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa dan merupakan alat bukti hukum yang sah.

### **Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai konstruksi hukum lahirnya kontrak elektronik dalam transaksi yang memanfaatkan teknologi informasi berupa internet dan hukum pembuktian yang berlaku bagi dokumen elektronik dalam transaksi yang memanfaatkan teknologi informasi berupa internet.

### **Metode Penelitian**

Metode Pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan masalah yang meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode kepustakaan dan metode dokumenter. Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

### **Pembahasan**

#### **Konstruksi Hukum E-Commerce**

Hubungan hukum dalam *e-commerce* pada dasarnya dapat digunakan metode analogi terhadap hubungan hukum dalam perjanjian yang dilakukan secara konvensional sebagaimana diatur dalam BW. Hal ini dilakukan dengan cara menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang

<sup>5</sup> Teguh Samudera, “Pemahaman Hukum Pembuktian dan Alat Bukti sebagai Upaya Meningkatkan Pembangunan Bangsa”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2007, hlm. 253

diatur dalam Buku III BW terhadap hubungan hukum dalam *e-commerce*. Konsep perjanjian dalam Buku III BW adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu subyek hukum atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu subyek hukum atau lebih. Suatu perjanjian sah apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1320 BW yang menentukan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan), maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 BW). Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam suatu perjanjian, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan didalamnya (Pasal 1347 BW). Berdasar uraian tersebut, maka hubungan hukum dalam *e-commerce* merupakan hubungan hukum per-data, dan terhadapnya berlaku ketentuan Buku III BW.

Pada dasarnya, bentuk suatu perjanjian adalah bebas, tidak terikat pada bentuk tertentu.<sup>6</sup> Namun, bila undang-undang menentukan syarat sahnya perjanjian seperti bila telah dibuat secara tertulis, atau bila perjanjian dibuat dengan akta notaris, perjanjian semacam ini di samping tercapainya kata sepakat terdapat kekecualian yang ditetapkan undang-undang berupa formalitas-formalitas tertentu. Perjanjian semacam ini dikenal dengan perjanjian formil yang menimbulkan konsekuensi hukum bahwa apabila formalitas-formalitas ter-

sebut tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut akan terancam batal.

Suatu perjanjian telah dinyatakan lahir pada saat tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan diantara dua belah pihak mengenai suatu hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Sepakat disini diartikan suatu persesuaian paham (kehendak) dan keinginan antara dua belah pihak. Dalam konteks itu terjadi pertemuan kehendak diantara dua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perjanjian. Kesepakatan akan melahirkan suatu perjanjian, dan dalam hal ini terdapat beberapa teori.<sup>7</sup>

*Pertama*, teori pernyataan. Teori ini menekankan, bahwa kehendak baru punya arti/makna pada saat ada pernyataan dan konsensus tercapai pada saat dikeluarkannya pernyataan tentang akseptasi. *Kedua*, teori pengiriman. Teori ini menekankan, bahwa konsensus tercapai pada saat pernyataan akseptasi dikirimkan, dengan pengiriman tersebut, pihak penerima penawaran kehilangan kesempatan mengubah konsensus. Kelemahan teori ini adalah pada proses pengiriman pihak pemberi tawaran belum mengetahui adanya penerimaan/ akseptasi. *Ketiga*, teori sepengetahuan. Teori ini menekankan, bahwa konsensus tercapai pada saat akseptasi dari pihak penerima penawaran telah diterima oleh pihak yang menawarkan. Kelemahan teori ini yaitu bahwa salah satu pihak tertentu yang beritikad buruk dapat saja memperpanjang jangka waktu pengetahuannya tentang adanya akseptasi dan pada dasarnya sulit dibuktikan kapan suatu pihak mengetahui isi pernyataan. *Keempat*, teori penerimaan. Teori ini menekankan, bahwa konsensus tercapai pada saat surat yang berisi penerimaan sampai di tangan pemberi tawaran atau untuk siapa surat tersebut dialamatkan sehingga pada saat itulah terjadi konsensus. *Kelima*, teori pernyataan yang objektif. Teori ini menekankan, bahwa saat terjadinya konsensus adalah saat diterimanya surat akseptasi yang secara akal

<sup>6</sup> Johannes Ibrahim, "Kontrak Dalam Perspektif Multi-disipliner", *Gloria Juris*, Vol. 6 No. 2, Mei-Agustus 2006, hlm. 112

<sup>7</sup> Sri Mulyani, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Electronic Commerce", *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 1, Oktober 2003, hlm. 45

dapat dianggap bahwa pemberi tawaran telah menerima dan mengetahui isi surat tersebut.

Berkaitan dengan kapan suatu perjanjian lahir, UU ITE dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) yang merumuskan: "Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima". Kemudian dalam penjelasan ditegaskan lagi bahwa: "Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number/PIN*) atau sandi lewat (*password*)".

Berdasarkan rumusan Pasal 20 ayat (1) beserta penjelasannya tersebut, tampak bahwa *e-commerce* dalam hukum Indonesia lahir manakala penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam *web shop* disetujui oleh penerima. Kesepakatan ini dapat dilakukan dalam bentuk pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number/PIN*) atau sandi lewat (*password*). Dalam hal ini, tampak bahwa UU ITE menganut teori pernyataan, yang menekankan bahwa perjanjian lahir manakala terdapat suatu kesepakatan. Dengan demikian, dalam *e-commerce* lahirnya perjanjian ditentukan oleh sikap dari pembeli, apabila pembeli melakukan atau mengirimkan identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number/PIN*) atau sandi (*password*), maka perjanjian dalam *e-commerce* telah lahir dan kemudian memunculkan hak dan kewajiban para pihak.

Jaringan internet memiliki kelemahan, sehingga dapat dimasuki oleh pihak ketiga yang dapat mengambil atau merusak data-data terkait transaksi yang dilakukan. Namun demikian, kelemahan yang dimiliki oleh internet sebagai jaringan publik yang tidak aman tersebut telah dapat diminimalisasi dengan adanya penerapan teknologi penyandian informasi (*Cryptography*). *Electronic data transmission* dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) disekuritisasi dengan melakukan proses enkripsi (dengan rumus algoritma) sehingga menjadi *cipher/locked data* yang hanya bisa dibaca/dibuka dengan melaku-

kukan proses *reversal* yaitu proses dekripsi sebelumnya telah banyak diterapkan dengan adanya sistem sekuriti seperti *SSL*, *Firewall*. Perlu diperhatikan bahwa, kelemahan hakiki dari *open network* yang telah dikemukakan tersebut semestinya dapat diantisipasi atau diminimalisasi dengan adanya sistem pengamanan jaringan yang juga menggunakan kriptografi terhadap data dengan menggunakan sistem pengamanan dengan *digital signature*.<sup>8</sup>

### Konstruksi Hukum *E-banking*

Kemajuan ilmu dan teknologi di dunia semakin canggih, seperti halnya kegiatan-kegiatan *e-banking* yang mempermudah masyarakat (nasabah) dalam dunia bisnis atau jual beli secara *online* dan tanpa harus menghabiskan energi dan waktu. Contohnya mentransfer uang ke rekening orang lain, membeli produk secara *online*, membayar tagihan-tagihan anda secara *online*. *E-banking* merupakan sebuah aktifitas perbankan yang dijalankan oleh media elektronik dengan transaksi melalui internet yang memberikan kemudahan bagi para nasabah serta lebih menguntungkan dari sisi bank karena biaya yang murah, membuat penggunaan teknologi *e-banking* cenderung semakin meningkat.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam layanan perbankan adalah aspek keamanan (*security*). Arsitektur keamanan teknologi informasi memiliki beberapa komponen<sup>9</sup>, yaitu kumpulan sumber daya yang tersentralisasi (*centralized resource*), pengelolaan identitas (*identity management*), sistem otorisasi (*authorization system*), *access control*, pengelolaan kebijakan (*policy management*), sistem pemantau (*monitoring system*), *security operation*, intranet yang aman (*secure intranet/LAN*), dan Internet yang aman (*secure Internet*).

<sup>8</sup> Arianto Mukti Wibowo, 1999, *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce*, dipresentasikan di hadapan Masyarakat Telekomunikasi Indonesia, pada bulan Juni 1999 di Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat; Akhmad Fauzi, "Penerapan Alogaritma Enkripsi RSA dan IDEA untuk Aplikasi Online", *Saintek*, Vol 11 No. 1, Juli 2007, hlm. 57-62

<sup>9</sup> Budi Rahardjo, 2005. *Arsitektur Keamanan Teknologi Informasi*, majalah INFOLINUX edisi 09/2005, Jakarta, hal. 11.

Menurut Budi Rahardjo,<sup>10</sup> ada beberapa aspek keamanan yang harus dijaga dari *internet banking*. *Pertama, confidentiality*. Aspek *confidentiality* memberi jaminan bahwa data-data tidak dapat disadap oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Serangan terhadap aspek ini adalah penyadapan nama *account* dan PIN dari pengguna *internet banking*. *Kedua, integrity*. Aspek *integrity* menjamin integritas data, dimana data tidak boleh berubah atau diubah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Salah satu cara untuk memproteksi hal ini adalah dengan menggunakan *checksum, signature, atau certificate*. Mekanisme *signature* akan dapat mendeteksi adanya perubahan terhadap data. *Ketiga, authentication*. *Authentication* digunakan untuk meyakinkan orang yang mengakses servis dan juga server (*web*) yang memberikan pelayanan. *Keempat, non-repudiation*. Aspek *nonrepudiation* menjamin bahwa jika nasabah melakukan transaksi maka dia tidak dapat menolak telah melakukan transaksi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan *digital signature* yang diberikan oleh krypto kunci publik (*public keycryptosystem*). *Kelima, availability*. Aspek *availability* difokuskan kepada ketersediaan layanan. Jika sebuah bank menggelar layanan *internet banking* dan kemudian tidak dapat menyediakan layanan tersebut ketika dibutuhkan oleh nasabah, maka nasabah akan mempertanyakan keandalannya dan meninggalkan layanan tersebut. Bahkan dapat dimungkinkan nasabah akan pindah ke bank yang dapat memberikan layanan lebih baik.

Berkaitan dengan sistem keamanan layanan *e-banking* di Indonesia, pada dasarnya kecenderungan bank di Indonesia menggunakan sistem pengamanan dengan menggunakan sistem SSL, seperti Bank Mandiri dan Bank BII. Kedua bank ini menggunakan teknologi SSL 128 bit. Menurut pendapat Onno W Purbo seorang pakar Informatika SSL 128-bit RC4, dibutuhkan triliun miliar tahun dengan 120 komputer jalan paralel untuk menembus keamanan ini. Onno

menjelaskan waktu yang dibutuhkan untuk membobol informasi yang dienkripsi menggunakan RC4 yang dipakai di SSL tergantung pada jumlah bit kunci yang digunakan, yaitu:<sup>11</sup>

Panjang kunci RC4	Jaminan waktu untuk menemukan kunci
40-bit	15 hari
56-bit	2.691,49 tahun
64-bit	689.021,57 tahun
128-bit	12.710.204.652.610.00 0.000.000.000 tahun

Bank sendiri dapat dibedakan menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Berkaitan dengan layanan yang diberikan oleh bank, Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, telah menentukan layanan-layanan yang dapat diberikan oleh bank dan dalam ketentuan Pasal 10 UU No. 7 tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 telah ditentukan bentuk kegiatan yang dilarang dalam suatu Bank Umum.

Pasal 13 UU No. 7 tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 telah menentukan bentuk-bentuk kegiatan atau layanan bagi Bank Perkreditan rakyat. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 14 UU No. 7 tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 telah menentukan bentuk kegiatan yang dilarang dalam Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, tampak bahwa suatu bank tidak dilarang untuk memberikan layanan lain selain apa yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk dapat mengakomodir kemajuan teknologi dan kebutuhan pelaku bisnis untuk dapat lebih mengefisienkan kegiatan usaha atau transaksi-transaksi yang dilakukannya, khususnya berkaitan dengan waktu, maka dunia perbankan kemudian mengeluarkan layanan *e-banking*. Layanan *e-banking* ini mempermudah nasabah

<sup>10</sup> Budi Rahardjo, 2002, *Arsitektur Internet Banking Yang Terpercaya: Trusted Internet Banking Architecture*, diakses pada [www.INDOCISC.com](http://www.INDOCISC.com) tanggal 20 Desember 2009

<sup>11</sup> Arrianto Mukti Wibowo, 2007, Studi Perbandingan Sistem-sistem Perdagangan di Internet dan Desain Protokol Cek Bilyet Digital, diakses pada website : <http://reocities.com/SiliconValley/8972/resource/komparasi/komparasi.html#daftar> pada tanggal 20 Desember 2009

maupun pelaku bisnis untuk dapat melakukan pem-bayaran atas transaksi, khususnya dalam *e-commerce*, yang dilakukannya, tanpa dibatasi oleh waktu maupun tempat. Transaksi yang dilakukan antara para pihak dalam *e-commerce* masuk dalam ranah hukum perdata, karena didalamnya terdapat hak dan kewajiban, khususnya dalam bidang harta kekayaan. Dengan demikian, dapat dideskripsikan, bahwa layanan *e-banking* yang diberikan oleh dunia perbankan masuk pula dalam ranah hukum perdata. Hal ini disebabkan, layanan *e-banking* ini ditujukan untuk mempermudah hubungan antara pelaku usaha/penjual dalam *web shop* dengan pembeli. Dalam hal ini, terdapat tiga hubungan hukum, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu hubungan antara pelaku usaha/penjual dalam *web shop* dengan pembeli, hubungan antara pembeli dengan bank, dan hubungan antara bank dengan pelaku usaha/penjual dalam *web shop*.

Untuk sahnya perjanjian, dalam suatu transaksi antara para pihak, harus dipenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 BW, yaitu sepakat, cakap, hal tertentu dan kausa halal. Kemudian berkaitan dengan, saat lahirnya perjanjian antara para pihak, telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) beserta penjelasannya, bahwa dalam hukum Indonesia perjanjian melalui sistem elektronik, termasuk didalamnya *e-banking*, lahir manakala penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam *web shop* disetujui oleh penerima. Per-setujuan ini dapat dilakukan dalam bentuk pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number/PIN*) atau sandi lewat (*password*). Dalam hal ini, tampak bahwa UU ITE menganut teori pernyataan, yang menekankan bahwa perjanjian lahir manakala terdapat suatu akseptasi. Dengan demikian, dalam *e-banking* lahirnya perjanjian ditentukan oleh sikap dari nasabah maupun pelaku usaha, apabila nasabah maupun pelaku usaha melakukan atau mengirimkan identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number/PIN*) atau sandi (*password*), maka hubungan hukum dalam *e-banking*

telah lahir dan kemudian memunculkan hak dan kewa-jiban para pihak.

Pada dasarnya, lahirnya perjanjian dalam konsep *e-banking* dapat dianalogikan dengan *e-commerce*, yaitu pada saat memasukkan nomor identitas atau *password* nasabah. Hal ini disebabkan, *e-commerce* dan *e-banking* merupakan sebuah transaksi yang memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet dan dapat dikualifikasi sebagai transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE.

### Dokumen Perusahaan

Pada tahun 1997, lahir UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (selanjutnya disebut UU Dokumen Perusahaan), salah satunya dilatarbelakangi adanya ketentuan yang mewajibkan penyimpanan dokumen dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata cara penyimpanan, pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip yang selama ini berlaku, menimbulkan beban ekonomis dan administratif yang memberatkan perusahaan

Salah satu Permasalahan yang harus dicermati dalam mengelola dokumen perusahaan adalah mengetahui jenis dokumen yang dimiliki perusahaan. Dokumen perusahaan merupakan suatu aset penting bagi suatu perusahaan. UU Dokumen Perusahaan lebih lanjut mengakomodir urgensi pengelolaan dokumen perusahaan dengan memperhatikan kemajuan di-bidang teknologi, yaitu dimungkinkannya pengalihan dokumen perusahaan dalam bentuk *mikrofilm* atau bentuk lainnya.

Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar (Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8 tahun 1997). Suatu dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya. *Mikrofilm* adalah film yang memuat rekaman bahan tertulis, tercetak, dan atau tergambar dalam ukuran yang sangat kecil. Pengalihan dokumen perusahaan ini dapat dilakukan sejak

dokumen tersebut dibuat atau diterima oleh perusahaan yang bersangkutan. Dalam mengalihkan dokumen perusahaan, pimpinan perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu tetap disimpan karena mengandung nilai tertentu demi kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional. Terlepas dari perbuatan pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya, naskah asli tetap mempunyai kekuatan pembuktian otentik sepanjang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan terhadap naskah asli tersebut, pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dokumen perusahaan yang telah dialihkan dalam bentuk elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Namun demikian, perlu ditegaskan disini, bahwa sahnya pengalihan tersebut bermula dari proses legalisasi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan.

### Hukum Pembuktian Dokumen Elektronik

Dokumen elektronik ini pada hakekatnya merupakan tulisan yang di tuangkan dalam sebuah surat elektronik. Selanjutnya tujuan dari pembuatan tulisan ini adalah untuk mewujudkan suatu kejadian yang telah terjadi dan menyatakan perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh seseorang.

Pitlo, seorang Guru besar hukum Perdata menjelaskan hakekat alat bukti tulisan itu sebagai "pembawa tanda-tanda bacaan yang berarti untuk menterjemahkan suatu pikiran". Senada dengan pendapat ini, Sudikno Mertokusumo melengkapinya dengan mendefinisikan alat bukti surat 'segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang di maksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan di pergunakan sebagai pembuktian".

Terkait dengan hal ini, keberadaan dokumen elektronik pun di maksudkan untuk mengutarakan maksud seseorang atau dua belah pihak dalam bentuk surat elektronik yang di

setujui bersama. Oleh karena itu dokumen elektronik ini jelas dapat di kategorikan sebagai alat bukti dalam bentuk tertulis sebagaimana di atur dalam Pasal 164 HIR. Mengenai hal ini Pasal 5 ayat (2) UU ITE menyebutkan, bahwa dokumen elektronik sebagai perluasan dari alat bukti yang ada dalam hukum acara.

Alat bukti tertulis dalam hukum perdata memang merupakan alat bukti pertama yang di sebutkan dalam Pasal 164 HIR. Ini berarti alat bukti tertulis ini merupakan alat bukti yang paling krusial dalam pembuktian perkara atau sengketa perdata. Pada prakteknya, bentuk alat bukti tertulis (surat) ini sangat beraneka ragam, ada tulisan yang di buat secara asal-asalan (surat biasa), tulisan yang di buat dengan akta khusus (akta). Akta pun juga dapat di bedakan menjadi akta di bawah tangan dan akta otentik. Lalu bagaimana dengan dokumen elektronik apakah termasuk dalam bentuk surat biasa atau akta. Jika memang akta, termasuk dalam kategori akta di bawah tangan atau akta otentik.

Akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, di tempat di mana pejabat berwenang menjalankan tugasnya (Pasal 1868 BW). Akta otentik dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu Akta yang dibuat oleh pejabat (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*), yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu karena jabatannya tanpa campur tangan pihak lain, dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat, didengar serta apa yang dilakukannya dan akta yang dibuat di hadapan pejabat (*partij acte*), yaitu akte yang dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu atas kehendak para pihak, dengan mana pejabat tersebut menerangkan juga apa yang dilihat, didengar dan dilakukannya.

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak dengan sengaja untuk pembuktian, tetapi tanpa bantuan dari seseorang. Hal ini diatur dalam *Staatsblad* No. 29 tahun 1867 untuk Jawa dan Madura, sedang un-



tuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305 Rbg, Pasal 1874 - 1180 BW.

Kekuatan pembuktian akta dapat dikualifikasikan menjadi tiga. *Pertama*, kekuatan pembuktian lahir, yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada bentuk fisiknya, yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari bentuk fisik) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya; *kedua*, kekuatan pembuktian formil yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar tidaknya ada pertanyaan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta; dan *ketiga*, kekuatan pembuktian materiil, yaitu kekuatan pembuktian yang memberikan kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.

Berkaitan dengan akta otentik, berdasar ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 285 Rbg jo Pasal 1870 jo 1871 BW, maka akta otentik bagi para pihak dan ahli warisnya, serta bagi pihak lain yang memperoleh hak daripadanya, merupakan bukti sempurna, tentang apa yang termuat di dalamnya dan bahkan tentang yang terdapat dalam akta sebagai penuturan belaka, yang terakhir ini hanya sepanjang yang dituangkan dalam akta tersebut ada hubungannya langsung dengan pokok akta.

Bentuk dokumen elektronik sangat beraneka ragam, tergantung pada maksud penggunaan dari dokumen itu sendiri. Apabila dokumen elektronik itu hanya berupa informasi biasa maka dokumen itu termasuk dalam surat biasa atau akta di bawah tangan karena memang di buat seadanya dan tidak digunakan sebagai alat bukti nantinya. Namun jika ternyata dokumen itu dimaksudkan sebagai dokumen yang otentik, maka dokumen tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan utama agar dokumen elektronik itu dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah

penggunaan sistem elektronik yang telah mendapatkan sertifikasi elektronik dari pemerintah ( Pasal 13-16 UU No. 11 Tahun 2008).

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE menekankan bahwa dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Alat bukti ini merupakan perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara di Indonesia. Oleh karena itu, pada dasarnya alat bukti ini dapat digunakan di semua lingkungan peradilan, baik peradilan agama, peradilan militer, peradilan umum, maupun peradilan tata usaha negara. Pasal 5 ayat (3) kemudian menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sah apabila menggunakan sistem elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE. Dalam suatu hubungan hukum perdata, dikenal perjanjian formil, dimana terhadap sahnya perjanjian ini masih memerlukan syarat lain yang ditentukan oleh undang-undang, seperti perjanjian pembebanan hak tanggungan, dalam perjanjian ini, selain syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, untuk sahnya perjanjian pembebanan hak tanggungan harus melalui PPAT. Menurut hemat peneliti, ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU ITE ini dapat dianalogikan dengan syarat formil yang harus terakomodir dalam perjanjian atau transaksi elektronik. Hal ini disebabkan Pasal 5 ayat (3) ini mensyaratkan bahwa agar suatu dokumen elektronik sah maka harus menggunakan sistem elektronik sesuai dengan undang-undang ITE. Sistem elektronik tersebut, sepanjang informasi yang tercantum didalamnya harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Namun demikian, terhadap hubungan hukum dalam ranah privat masih diperlukan beberapa peraturan pemerintah untuk melaksanakan UU ITE. Peraturan pemerintah yang harus diterbitkan yaitu: lembaga sertifikasi keandalan, tanda tangan elektronik, penyelenggara sertifikasi elektronik, syarat minimum sistem elektronik, penyelenggara transaksi elektronik, penyelenggara agen elektronik, pengelola nama domain, tata cara intersepsi dan peran pemerintah.

Namun demikian, perlu ditekankan disini, bahwa belum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai syarat minimum sistem elektronik dan lembaga-lembaga yang terkait didalamnya, tidak menghilangkan keabsahan dokumen elektronik untuk dapat diajukan di muka persidangan. Dalam hal ini, harus dipisahkan antara hukum formil (hukum acara) dan hukum materiilnya (hukum dalam hubungan hukum para pihak). Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) merupakan pengaturan dokumen elektronik dalam ranah hukum formil, sedangkan pengaturan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) merupakan pengaturan mengenai hukum materiilnya.

Apabila dikaitkan dengan sistem keamanan sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam kaitannya dengan sistem keamanan *e-commerce* dan *e-banking*, maka pada dasarnya sistem keamanan yang digunakan saat ini relatif sulit untuk ditembus atau dibobol oleh pihak lain. Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara pengandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa dalam aspek normatif, belum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai sistem elektronik dan lembaga-lembaga yang terkait didalamnya menimbulkan ketidak pastian hukum dalam melaksanakan hubungan hukum dalam bertransaksi secara elektronik (*e-commerce*, maupun *e-banking*), akan tetapi hal ini tidak menghapuskan keabsahan dokumen elektronik untuk dapat diajukan ke muka persidangan. Dalam aspek teknis, sistem keamanan yang digunakan dalam transaksi *e-commerce* maupun *e-banking* cenderung sulit untuk dapat ditembus atau dibobol oleh pihak lain, sehingga secara teknis terdapat kepastian bagi para pihaknya. Namun demikian, akan bermasalah apabila terdapat sengketa an-

tara para pihak, karena belum terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai sistem elektronik dan lembaga-lembaga yang terkait didalamnya. Hal ini tentu saja akan berpengaruh pada pembuktian yang dilakukan oleh para pihak.

Sebelum lahirnya UU ITE, pada dasarnya dokumen elektronik tidak termasuk dalam alat bukti yang dapat diajukan di muka persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR. Dokumen elektronik dalam hal ini menurut peneliti tetap dapat diajukan kemuka persidangan, akan tetapi dokumen elektronik tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian dalam kualifikasi yang kelima, yaitu bukti bukan bukti, sehingga terhadapnya dapat dikesampingkan oleh hakim. Sejak lahirnya UU ITE, dokumen elektronik dapat diajukan ke muka persidangan sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum, bahwa alat bukti dokumen elektronik harus dipertimbangkan oleh hakim. Namun demikian, untuk sampai dapat menentukan kekuatan pembuktian dokumen elektronik, maka harus dikualifikasikan terlebih dahulu mengenai kualifikasi dokumen elektronik dalam alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 164 HIR.

Dokumen elektronik *e-commerce* dan *e-banking* mempunyai kekuatan pembuktian sebagai berikut. *Pertama*, Kekuatan pembuktian lahir dokumen elektronik dalam *e-commerce* dan *e-banking*. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU ITE, maka perjanjian lahir manakala telah terjadi akseptasi dari pembeli yang dituangkan dalam dua metode, yaitu melalui pernyataan penerimaan secara elektronik dan pembubuhan tanda tangan digital (*digital signature*). Terhadap pernyataan penerimaan secara elektronik, dapat dilakukan dalam bentuk pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number/PIN*) atau sandi lewat (*password*), sedangkan dalam transaksi elektronik dengan metode pembubuhan tanda tangan digital, kesepakatan dituangkan dalam bentuk pengiriman tanda tangan digital (*digital signature*) yang berupa angka-angka biner. Kedua metode ini, pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai tanda tangan sebagaimana tertuang dalam perjanjian konvensional. Oleh

karena itu, ketentuan akta dibawah tangan dalam hal ini berlaku pula terhadap kesepakatan dalam transaksi elektronik melalui dua metode tersebut.

*Kedua*, kekuatan pembuktian formil dokumen elektronik dalam *e-commerce* dan *e-banking*. Dalam suatu perjanjian konvensional, apabila tanda tangan akta di bawah tangan telah diakui, maka keterangan atau pernyataan di atas tanda tangan itu merupakan keterangan atau pernyataan dari si penanda tangan. Kekuatan pembuktian formil dari akta di bawah tangan ini sama dengan kekuatan pembuktian formil dari akta otentik. Jadi di sini telah pasti bagi siapapun bahwa si penanda tangan menyatakan seperti yang terdapat di atas tandatanganannya. Hal ini berlaku pula terhadap dokumen elektronik dalam *e-commerce* dan *e-banking*, kesepakatan sebagaimana diwujudkan dalam dua metode tersebut di atas, pada dasarnya dengan digunakannya sistem keamanan yang sulit untuk ditembus, menunjukkan bahwa kemungkinan untuk disangkalnya kesepakatan oleh salah satu pihak sulit untuk dilakukan, terlebih lagi dengan digunakannya metode pembubuhan tanda tangan digital (*digital signature*) akan memberikan jaminan keamanan secara teknis bagi para pihak, terkecuali apabila terhadap kunci publik maupun kunci privat yang dimiliki diberikan kepada pihak lain. Dengan demikian, dokumen elektronik yang dihasilkan dalam transaksi melalui *e-commerce* dan *e-banking* dalam hal ini mempunyai kekuatan pembuktian sama dengan suatu akta otentik, yaitu sempurna.

*Ketiga*, kekuatan pembuktian materiil dokumen elektronik dalam *e-commerce* dan *e-banking*. Tidak dapat dipungkirinya kesepakatan yang dituangkan dalam dua metode tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1875 BW jo. Pasal 211 Rbg, dokumen elektronik dalam *e-commerce* dan *e-banking* diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut undang-undang, bagi yang menandatangani, ahli warisnya, serta orang-orang yang mendapat hak darinya, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Oleh karena itu, isi

keterangan di dalam dokumen elektronik dalam *e-commerce* dan *e-banking* itu berlaku sebagai benar terhadap siapa yang membuatnya dan demi keuntungan orang untuk siapa pernyataan itu dibuat. Suatu akta di bawah tangan dalam bentuk dokumen elektronik dalam *e-commerce* dan *e-banking* hanya memberi pembuktian sempurna bagi para pihak saja, sedangkan terhadap setiap orang lainnya kekuatan pembuktiannya adalah bebas.

Hal tersebut berbeda dengan dokumen elektronik yang merupakan pengalihan dokumen perusahaan ke media elektronik. Dokumen elektronik ini dapat dikualifikasikan sebagai bukti tertulis dalam bentuk akta otentik berupa akta pejabat, karena terhadapnya harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, yaitu pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan, dengan dibuatkan berita acara yang memuat: keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya legalisasi; keterangan bahwa pengalihan dokumen perusahaan yang dibuat di atas kertas ke dalam mikrofilm atau media lainnya telah dilakukan sesuai dengan aslinya; dan tanda tangan dan nama jelas pejabat yang bersangkutan. Naskah asli tersebut merupakan dokumen perusahaan yang dibuat atau diterima oleh perusahaan sebagaimana adanya pada saat dibuat atau diterima.

Pembedaan akta otentik dan akta di bawah tangan ini, pada akhirnya akan berpengaruh kepada kekuatan pembuktian akta tersebut. Dokumen perusahaan, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena beberapa alasan. *Pertama*, dokumen perusahaan mempunyai kekuatan pembuktian lahir. Hal ini berarti bahwa tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya (*authenticity*). Beban pembuktian ini terikat pada ketentuan khusus seperti yang diatur dalam Pasal 138 HIR (Pasal 164 Rbg, Pasal 148 Rv). Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi kepentingan atau keuntungan dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja.

*Kedua*, dokumen perusahaan mempunyai kekuatan pembuktian formil. Dalam arti formil dokumen perusahaan membuktikan kebenaran daripada apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat. Hal ini merupakan pembuktian tentang kebenaran daripada keterangan pejabat sepanjang mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya. Dalam hal ini yang telah pasti adalah tentang tanggal dan tempat akta dibuat serta keaslian tanda tangan. Pada akta pejabat (*akta ambtelijk*) tidak terdapat pernyataan atau keterangan dari para pihak, pejabatlah yang menerangkan. pejabat menerangkan demikian itu sudah pasti bagi siapapun.

*Ketiga*, dokumen perusahaan mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Dokumen perusahaan mempunyai kebenaran materiil, seperti akta pejabat yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil (Pasal 25 S 1849 no. 25, 27, S 1917 no. 130 jo. S 1919 no. 81, 22, S 1920 no. 751 jo. S 1972 no. 564), karena legalisasi yang dilakukan terhadap dokumen perusahaan ini tidak lain merupakan petikan atau salinan dari aslinya, sepanjang isinya sesuai dengan daftar aslinya harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dokumen elektronik dalam *e-commerce* dan *e-banking*, untuk saat ini belum dapat dikualifikasikan sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Namun demikian, sistem keamanan yang digunakan dalam transaksi *e-commerce* dan *e-banking* secara teknis relatif sulit untuk ditembus oleh pihak lain, maka sekalipun dokumen elektronik yang dihasilkan dalam *e-commerce* dan *e-banking*, untuk sampai saat ini, termasuk akta dibawah tangan, akan tetapi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti halnya akta otentik, sepanjang keaslian dokumen tersebut dapat terjamin keamanannya oleh sistem elektronik yang digunakan.

Suatu transaksi dalam *e-commerce* dan *e-banking* dapat terjadi sengketa yang disebabkan oleh wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak. Apabila terdapat suatu sengketa dalam *e-commerce* dan *e-banking*, maka akan terjadi per-

debatan di dalam proses pembuktian nantinya. Dalam proses pembuktian ini perlu diperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR, yang menegaskan bahwa pihak yang harus melakukan pembuktian adalah pihak yang mengaku mempunyai suatu hak, pihak yang mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya dan pihak yang membantah hak orang lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka pembuktian menjadi beban kedua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Berkaitan dengan pembuktian dalam persidangan UU ITE menegaskan bahwa setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 7). Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak. Hal ini kemudian dihadapkan dengan kondisi, dimana hakim-hakim di Indonesia kecenderungan belum menguasai teknologi secara mendalam. Namun perlu diketahui, bahwa dalam ilmu hukum, terdapat suatu *fictie* hukum, bahwa hakim tahu akan hukumnya dan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menekankan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam hal ini, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

Proses tersebut di atas, dapat dilakukan dengan mendatangkan saksi ahli. Keterangan ahli (*expertise*) diatur dalam ketentuan Pasal 154 HIR (Pasal 181 Rbg, 215 Rv) yang menentukan, bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya dapat dijelaskan oleh seorang ahli, maka atas permintaan salah satu

pihak atau karena jabatan hakim, pengadilan dapat mengangkat seorang ahli. Keterangan ahli adalah keterangan pihak ketiga yang objektif yang bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan dan menambah pengetahuan hakim. Hakim menggunakan keterangan seorang ahli agar memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu, seperti hal-hal yang bersifat teknis, kebiasaan dalam lalu lintas perdagangan, maupun hukum adat. Hakim tidak terikat terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi ahli. Dalam hal ini, keterangan saksi ahli mempunyai kekuatan pembuktian bebas, keterangan tersebut kemudian akan dipertimbangkan oleh hakim dengan cara menghubungkan dengan alat-alat bukti lainnya, sehingga akan melahirkan suatu persangkaan hakim. Persangkaan ini termasuk alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 173 HIR.

Sengketa yang terjadi sebagai akibat hubungan hukum dalam *e-commerce* dan *e-banking* pun dapat dihadirkan alat bukti berupa saksi, pengakuan, maupun sumpah. Khusus dalam hal sengketa yang diakibatkan adanya transaksi elektronik dalam *e-commerce* maupun *e-banking*, alat bukti sumpah yang dapat diajukan hanya berupa sumpah *aestimator* maupun sumpah *suppletor*. Hal ini disebabkan, dalam sengketa ini paling tidak sudah ada alat bukti berupa dokumen elektronik yang dihasilkan dalam *e-commerce* maupun *e-banking*, sehingga sumpah *decisoir* tidak mungkin lagi dapat diajukan sebagai alat bukti.

## Penutup Simpulan

Pada dasarnya konstruksi hukum *e-commerce* adalah sebagai berikut. *Pertama*, dalam model *e-commerce* terdapat 3 (tiga) hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, yaitu: hubungan hukum antara penjual dengan pemegang kartu (pembeli), berupa hubungan hukum jual beli; hubungan hukum antara penjual dengan perusahaan penerbit kartu, yang berdasarkan perjanjian itu penjual yang bersangkutan setuju untuk menerima pembayaran yang

menggunakan kartu tersebut; dan hubungan hukum antara perusahaan penerbit kartu dan pemegang kartu, atau pemegang rekening, yang berdasarkan perjanjian itu pemegang kartu menyetujui untuk melunasi pembayaran yang telah dilakukan oleh penerbit kartu kepada penjual barang dan/atau jasa berkenaan dengan penggunaan kartu oleh pemegang kartu yang bersangkutan. *Kedua*, kesepakatan lahir dalam *e-commerce* sejak saat akseptasi dari pihak pembeli yang diwujudkan melalui pernyataan penerimaan secara elektronik dan pembubuhan tanda tangan digital (*digital signature*). Terhadap pernyataan penerimaan secara elektronik, dapat dilakukan dalam bentuk pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number/PIN*) atau sandi lewat (*password*), sedangkan dalam transaksi elektronik dengan metode pembubuhan tanda tangan digital, kesepakatan dituangkan dalam bentuk pengiriman tanda tangan digital (*digital signature*) yang berupa angka-angka biner. Kedua metode ini, dapat dikualifikasikan sebagai tanda tangan sebagai mana tertuang dalam perjanjian konvensional.

Ada enam hal dalam hukum pembuktian yang berlaku terhadap dokumen elektronik. *Pertama*, pihak yang harus melakukan pembuktian adalah setiap subyek hukum yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak subyek hukum lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dalam hal ini, subyek hukum tersebut harus memastikan, bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, Dokumen elektronik dalam *e-commerce* dan *e-banking* dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat berupa akta dibawah tangan. *Ketiga*, Dokumen elektronik yang dihasilkan dari pengalihan dokumen perusahaan ke media elektronik dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat berupa akta otentik. *Keempat*, Dokumen elektronik dalam *e-commerce* dan *e-banking* mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti halnya akta otentik, sepanjang menggunakan sistem ke-

amanan yang secara teknis sulit untuk dapat disusupi atau dibobol pihak lain. *Kelima*, Dokumen elektronik yang dihasilkan dari pengalihan dokumen perusahaan ke media elektronik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. *Keenam*, dalam hal terjadi sengketa dalam *e-commerce*, *e-banking* dan sengketa terkait dokumen perusahaan yang telah dialihkan dalam bentuk media elektronik, maka dapat diajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, maupun saksi ahli.

### Saran

Peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11 Tahun 2008 menjadi suatu hal yang *urgent* untuk segera dibentuk. Hal ini disebabkan, kecenderungan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam bertransaksi melalui *e-commerce* dan *e-banking* relatif tinggi, sehingga dengan terbitnya peraturan-peraturan pemerintah tersebut, pada gilirannya dapat memberikan kepastian hukum, baik bagi para pihak maupun penegak hukum, khususnya hakim.

### Daftar Pustaka

- Amali, Syamsiah. "Pemanfaatan Internet pada Pelajar di Kota Gorontalo". *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*;
- Entah, Aloysius R. "Perangkat Hukum Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Etika Profesional Teknologi Informasi". *Teknologi dan Manajemen Informatika*, Vol 6, edisi khusus, September 2008;
- Fauzi, Akhmad. "Penerapan Alogaritma Enkripsi RSA dan IDEA untuk Aplikasi Online". *Saintek*, Vol 11 No. 1, Juli 2007;
- Handayani, Rini. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Sistem Informasi dan Penggunaan Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek)". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 9 No. 2 November 2007;
- Ibrahim, Johannes. "Kontrak Dalam Perspektif Multi-disipliner". *Gloria Juris*, Vol. 6 No. 2, Mei-Agustus 2006;
- Meyliana. "Menciptakan Fleksibilitas dan Kemudahan Pengguna dengan Website Content Management System: Studi Kasus Pada Website Binus School Simprug". *Jurnal Piranti Warta*, Vol 11 No. 3, Agustus 2008;
- Mulyani, Sri. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Electronic Commerce". *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 1, Oktober 2003;
- Muslichah. "Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Keunggulan Bersaing Pada PJP II". *ABM*, Vol. 1 No. 1, Juli 1997;
- Rahardjo, Budi. 2002. *Arsitektur Internet Banking Yang Terpercaya: Trusted Internet Banking Architecture*. diakses pada <http://www.INDOCISC.com> tanggal 20 Desember 2009;
- , 2005. "Arsitektur Keamanan Teknologi Informasi". *Majalah INFOLINUX* edisi 09/2005, Jakarta;
- Riswandi, Budi Agus. "Cybersquatters, Domain Name dan Hukum Merek Indonesia". *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2004;
- Rosita, Ai. "Perubahan Paradigma Teknologi Informasi Abad 21", *Competitive*". Vol. 3 No. 2, Desember 2007;
- Samudera, Teguh. "Pemahaman Hukum Pembuktian dan Alat Bukti sebagai Upaya Meningkatkan Pembangunan Bangsa". *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2007;
- Sanusi, Arsyad. "Problematika Hukum Transaksi E-Commerce". *Varia Peradilan*, Tahun XV No. 178, Mei 2000;
- Wibowo, Arianto Mukti. 1999. *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce*. Makalah dipresentasikan di hadapan Masyarakat Telekomunikasi Indonesia, pada bulan Juni 1999 di Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat;
- , 2007. *Studi Perbandingan Sistem-sistem Perdagangan di Internet dan Desain Protokol Cek Bilyet Digital*. diakses pada website <http://reocities.com/SiliconValley/8972/resource/komparasi/komparasi.html#daftar> pada tanggal 20 Desember 2009;
- Widarno, Bambang. "Efektivitas Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi". *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 6 No. 1, April 2008;

Yetti. "Telaah Mengenai Peranan Hukum Nasional Dalam Mengantisipasi Kejahatan Cyber Crime". *Jurnal Hukum Respublika*, Vol. 2 No. 4 Tahun 2003;

Yourdan. "Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TLK) Keterkaitannya dengan

Hukum Positif". *Buletin Pos dan Telekomunikasi*, Vol. 8 No. 2 Juni 2010;

Yulia. "Perancangan Arsitektur E-Bisnis untuk Layanan Persewaan Video Compact Disk Berbasis Teknologi Short Message Service". *Jurnal Informatika*, Vol. 7 No. 1, Mei 2006.